

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkandung sejumlah tujuan negara yang dirumuskan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu membentuk pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dari tujuan negara tersebut dapat terwujud dengan dibentuknya sejumlah lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif baik di pusat maupun di daerah dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Ketiga lembaga tersebut, semuanya berdasarkan pada adanya aturan atau hukum yang menjadi kesepakatan bersama.

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Peraturan tersebut merupakan suatu dasar bagi penyelenggaraan negara bahwa dalam melakukan tindakan hukum harus didasarkan atas suatu aturan hukum agar tidak bertentangan dengan aturan hukum lainnya. Sesuai dengan semangat dan ketegasan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jelas bahwa pengertian negara hukum baik dalam arti formal yang melindungi seluruh warga dan seluruh tumpah darah, juga

dalam pengertian negara hukum material yaitu negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh warganya (Kaelan, 2014: 221).

Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia dalam rangka peran masyarakat dalam pembangunan bangsa berupa keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan negara melalui pembentukan maupun keikutsertaan dalam organisasi masyarakat.

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) adalah bentuk komitmen dari negara dalam merealisasikan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin di dalam Konstitusi. Ormas membawa harapan negara agar Ormas dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi mewujudkan tujuan dan kebijakan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan bentuk pengejawantahan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara hukum.

Tujuan pembentukan organisasi masyarakat dalam upaya pembangunan bangsa yaitu sebagai wadah yang diakui negara untuk keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan kedaulatan negara melalui pengawasan dan koreksi dalam proses berjalannya suatu pemerintahan yaitu terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah apakah sejalan dengan kondisi masyarakat atau tidak sejalan. Kehadiran organisasi masyarakat dalam konteks kehidupan sosial politik merupakan

organisasi yang turut ikut serta dalam menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan sehingga dapat menopang persatuan dan kesatuan bangsa (Hardiansyah, 2016: 13). Oleh karena itu, peran organisasi masyarakat sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai negara hukum yang demokratis pengakuan terhadap organisasi masyarakat menjadi sangat penting karena sifat organisasi masyarakat yang membawa suara, aspirasi dan sekaligus kontrol masyarakat sebagai pemilik kedaulatan terhadap pemerintah.

Berdasarkan data Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2017) bahwa jumlah organisasi masyarakat yang beraktifitas di Indonesia baik ditingkat nasional maupun regional yaitu sebanyak 344.039 ormas. Banyaknya jumlah ormas tersebut sehingga perlu adanya pembinaan serta diberdayakan dalam rangka menjadi bagian dari pembangunan nasional. Fenomena yang terjadi pada saat ini bahwa banyaknya aktifitas-aktifitas ormas yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini merupakan ancaman terhadap kestabilan bangsa dengan menimbulkan konflik di masyarakat seperti adanya ormas yang melaksanakan aktifitasnya dengan mengusung sebuah konsep negara khilafah atau negara Islam, tentu ini merupakan sebuah ancaman bagi Negara Indonesia yang memiliki berbagai macam suku bangsa dan agama yang bersatu dalam NKRI.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa terbentuknya organisasi masyarakat dan

dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Organisasi masyarakat dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Organisasi masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus tetap menjaga ketertiban dan keamanan negara sesuai dengan pertauran perundang-undangan. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan-larangan organisasi masyarakat yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menertibkan ormas tersebut serta menjaga kestabilan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Front Pembela Islam (FPI) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan atau kelompok pergerakan Islam yang muncul pasca reformasi 1998. Latar belakang berdirinya organisasi FPI adalah merajalelanya kezaliman dan kemaksiatan di tengah masyarakat dengan terjadinya pemerkosaan, perjudian, dan penjarahan. Keberadaan FPI berupaya menjadi kontrol atas kezaliman dan kemaksiatan yang terjadi di masyarakat (Anwar, 2014: 229). FPI merupakan organisasi yang memiliki visi dan misi utama yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Kategori perbuatan *ma'ruf* dan *munkar* yang didefinisikan selain bidang agama

mencakup bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Kemunkaran dan penyimpangan agama diantaranya terkait pelecehan agama, penyimpangan akidah, *sekulerisme* dan *pluralisme* (Mubarak, 2019: 230).

Keberadaan Front Pembela Islam di Indonesia sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat umum dengan pergerakan-pergerakan aksi sosial yang dilakukan. Seiring dengan berjalannya waktu, pergerakan yang dilakukan oleh FPI mengarah kepada aksi *kontroversial* bagi masyarakat, dengan pergerakan dakwah FPI yang menimbulkan prokontra terhadap pandangan masyarakat tertentu, tindakan anggota FPI dinilai keras, kasar bahkan mengarah pada anarkis, seperti aksi-aksi *sweeping* yang dilakukan secara sepihak bahkan sampai aksi protes terhadap para pejabat negara. Aksi-aksi ini dinilai telah bertentangan dengan ideologi negara yaitu nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang dapat menimbulkan prokontra di kalangan masyarakat. Dalam menjaga kesatuan bangsa dan menjaga perdamaian antar masyarakat dikeluarkan surat keputusan bersama terkait pembubaran organisasi Front Pembela Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang “Tinjauan Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perlindungan Masyarakat melalui Pembubaran Organisasi Front Pembela Islam”. Dalam hal ini untuk mengkaji peran pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia melalui aspek perlindungan masyarakat dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari pergerakan ormas yang tidak sejalan lagi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian yang akan dikaji dan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam perlindungan masyarakat berkaitan dengan keberadaan organisasi masyarakat?
2. Bagaimana perwujudan pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam perlindungan masyarakat melalui pembubaran organisasi Front Pembela Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengungkapkan dan menganalisis pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam perlindungan masyarakat berkaitan dengan keberadaan organisasi masyarakat.
2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis perwujudan pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam perlindungan masyarakat melalui pembubaran organisasi Front Pembela Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi baru dalam bidang hukum tata negara, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada:

- a. Bagi Universitas Ahmad Dahlan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam bidang hukum tata negara khususnya dalam memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terkait pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah dalam perlindungan masyarakat melalui pembubaran organisasi Front Pembela Islam.

- b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengalaman dan wawasan bagi peneliti dalam bidang hukum tata negara khususnya yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat melalui pembubaran organisasi Front Pembela Islam.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan ilmu pengetahuan serta informasi untuk masyarakat tentang perwujudan pertanggungjawaban pemerintah dalam perlindungan masyarakat melalui pembubaran organisasi Front Pembela Islam.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan wawancara. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dikaji (Marzuki, 2017: 24). Jenis penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam teori dan literatur yang memiliki hubungan dengan pemecahan masalah penelitian yaitu tinjauan aspek hukum tentang tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan masyarakat melalui pembubaran organisasi Front Pembela Islam.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian hukum yuridis normatif yaitu data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian-kajian pustaka yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai *otoritas* (Marzuki, 2017: 25). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa:
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - 3) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
 - 5) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Nomor 220 - 4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020,

Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020, tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan serta Pemberhantian Kegiatan Front Pembela Islam.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi hukum tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Marzuki, 2017: 25). Dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan yaitu undang-undang terkait pembubaran ormas, buku-buku literatur atau bahan bacaan yang menjelaskan terkait hukum tata negara tentang tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan masyarakat melalui pembubaran organisasi kemasyarakatan serta hasil penelitian dan pendapat para ahli yang berkompeten dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian berupa kamus Bahasa Indonesia yang terkait dengan permasalahan permasalahan yang diangkat oleh peneliti

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam perlindungan masyarakat melalui pembubaran organisasi kemasyarakatan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik

permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkhinya untuk dikaji secara kompeherensif. Wawancara kepada narasumber dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung sebagai data pendukung yaitu kepada salah satu tokoh masyarakat di Kota Pontianak yang diwawancarai secara langsung terkait topik penelitian dalam penelitian ini narasumber yang digunakan yaitu tokoh masyarakat Bapak. Ahmad Murzani.

4. Analisis Data

Analisis data hasil penelitian data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa peran dan pertanggungjawaban pemerintah dalam perlindungan masyarakat melalui pembubaran organisasi Front Pembela Islam. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan masyarakat melalui pembubaran Front Pembela Islam, sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang.